



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN TEMBAK DI DESA
SENAYANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

**untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah

Oleh

Aina Rumiati

NIM. C02212003

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : S 2016 / m / 108
S. 2016 108 m	ASAL BAHAN :
	TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Muamalah

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aina Rumiati
NIM : C02212003
Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan
Tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2016

Saya Yang Menyatakan,



Aina Rumiati

NIM. C02212003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aina Rumiati NIM. C02212003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juni 2016

Pembimbing,



Prof. Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aina Rumiati NIM. C0212003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.i
NIP. 197601212007101001

Penguji III,

Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

penguji IV,

Ahmad/Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si
NIP. 197809202009011009

Surabaya, 18 Agustus 2016

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dimuka bumi ini untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.¹ Manusia selalu hidup bersama dan berada diantara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat dan dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan manusia, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam mu'amalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Islam agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun

¹Ahmad Munif Suratmaputra, *filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2002), 1.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2008), 3.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ لَيْرٍ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ لِيٍّ ۖ وَالْعُدْوَانَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁶

Praktek tolong menolong yang berkembang di tengah-tengah masyarakat salah satunya yaitu arisan. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.⁷ Arisan merupakan praktek perekonomian yang banyak dijalankan demi memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, Allah telah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 12 :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya :

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), 107.

⁷Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka, 2010), 75.

harus *menembak* atau membayar uang dalam jumlah tertentu dan yang *menembak* atau membayar dengan jumlah terbanyak maka dia yang akan mendapat uang arisan, namun uang arisan yang didapat tidak sepenuhnya menjadi milik peserta karena dia harus membayar peserta lain yang belum mendapatkan giliran arisan.

Sebagai contoh : Arisan *tembak* ini dibentuk dengan sepuluh orang anggota termasuk satu ketua anggota sebagai pemegang uang arisan. Arisan ini dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan, jumlah uang penarikannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan, berarti jumlah uang arisan yang terkumpul adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa di undi, berarti masih tersisa sembilan anggota yang belum mendapatkan giliran. Pada bulan kedua peserta arisan akan menggunakan sistem tembak dengan membayar sejumlah uang kepada ketua arisan dengan jumlah uang yang tidak diketahui oleh anggota lain. Misalkan anggota satu membayar sebesar Rp. 50.000,-, anggota dua membayar sebesar Rp. 100.000,-, kemudian anggota lain membayar sebesar Rp.150.000,- maka yang akan mendapat giliran kedua adalah peserta dengan membayar uang terbanyak dan kemudian dia harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp. 150.000,- kepada delapan orang peserta yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-

membayar seperti arisan pada umumnya. Meskipun mengandung unsur ketidakadilan tetapi mendatangkan keuntungan bagi peserta koperasi. 2. Penarikan arisan yang terjadi di koperasi Mitra Bahagia terdapat unsur maysir (perjudian), riba, dan ketidakadilan. 3. Perhitungan arisan di koperasi Mitra Bahagia tidak sepenuhnya uang yang terkumpul diserahkan pada peserta, terdapat sisa dari pembayaran arisan yang dana tersebut dikelola oleh koperasi Mitra Bahagia untuk kegiatan investasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan imbalan bunga 0,75% per bulan. Jika sisa pembayaran tersebut digunakan untuk investasi maka peserta yang mendapat di akhir seharusnya mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga tercermin keadilan ekonomi.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang telah di sebutkan, masih belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam arisan tembak, serta dari penelitian yang sudah pernah diteliti diatas, sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, letak perbedaannya yaitu pada jenis praktek arisan yang diteliti, jika pada penelitian diatas meneliti tentang praktek arisan PIOW yang membahas tentang praktek arisan dengan sistem pemotongan berjenjang dalam waktu tertentu, yakni peserta dapat menentukan sendiri kapan mendapat arisan dalam waktu tertentu. Arisan bersyarat yang membahas tentang praktek arisan bersyarat yaitu arisan dengan persyaratan bahwa

¹⁴MukhlisatulAwaliyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan di Koperasi Mitra Dinoyo Deket Lamongan*” (Skripsi – Uin Sunan Ampel, 2015), 60-61.

anggota arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁹ Data dalam penelitian ini di peroleh melalui dokumen-dokumen di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

4. Teknik Pengolahan Data.

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁰

c. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.²¹

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kenana, 2011), 141.

²⁰Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),89.

Jika arisan ini dilakukan pengundian setiap bulan dengan beranggotakan sepuluh orang, maka jangka waktu yang ditempuh hingga kegiatan arisan tembak ini berakhir yaitu sepuluh bulan.

Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan dana arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa diundi karena ia bertugas sebagai penanggung jawab arisan.

Pada bulan kedua, Sembilan anggota arisan yang tersisa akan menggunakan sistem tembak yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada ketua arisan, pada proses pelaksanaannya ketua arisan akan mengumpulkan seluruh anggota arisan, kemudian anggota arisan diberikan kertas untuk ditulis besarnya nominal yang akan dibayar pada saat pengundian, setelah kertas diisi, anggota arisan menyerahkan kembali kertas beserta uang yang akan dibayar kepada ketua arisan. Misalkan pada saat pengundian, anggota satu menulis nominal sebesar Rp. 50.000,-, anggota kedua menulis sebesar Rp. 100.000,-, anggota ketiga menulis sebesar Rp. 150000,- maka yang akan mendapatkan giliran arisan pada putaran kedua adalah anggota dengan pembayaran uang terbanyak. Kemudian anggota tersebut harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama pada saat pengundian yaitu sebesar Rp.150.000,- perorang kepada delapan orang anggota yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang sama pada saat pengundian.

Dalam segala bentuk transaksi muamalah tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukunnya, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam akad-akad yang ada. Salah satunya yaitu syarat dan rukun Qard untuk diterapkan sebagai peraturan dalam praktik arisan.

Pada bab sebelumnya telah di uraikan bahwa arisan tembak adalah pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, dimana pada saat pengundian dilakukan sistem tembak yaitu pembayaran yang dilakukan oleh anggota guna mendapatkan dana arisan, dimana anggota yang menembak atau membayar dengan nominal yang paling tinggi yang akan mendapatkan arisan.

Arisan tembak beranggotakan sepuluh orang dengan penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan setiap anggota dan diundi dalam kurun waktu satu bulan sekali. Jadi, dana arisan yang terkumpul adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa di undi, berarti masih tersisa sembilan anggota yang belum mendapatkan giliran.

Pada bulan kedua peserta arisan akan menggunakan sistem tembak dengan membayar sejumlah uang kepada ketua arisan dengan jumlah uang yang tidak diketahui oleh anggota lain. Misalkan anggota satu membayar sebesar Rp. 50.000,-, anggota dua membayar sebesar Rp. 100.000,-, kemudian anggota lain membayar sebesar Rp.150.000,- maka yang akan mendapat giliran kedua adalah peserta dengan membayar uang terbanyak dan kemudian dia harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp.

150.000,- kepada delapan orang peserta yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang diberikan pada saat pengundian.

Jadi, uang yang seharusnya diterima oleh anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang tidak mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia menembak atau membayar pada saat pengundian arisan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa syarat dan rukun qard yaitu :

- a. Aqidani, muqrid dan muqtarid atau para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. Mauqud 'alaih, yaitu uang atau barang
- c. Sighat, yaitu ijab dan Kabul

Dalam hal ini, praktek arisan tembak di Desa Senayang sudah memenuhi syarat dan rukun qard yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang atau barang yang diakadkan, ada ijab dan qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. akan tetapi dalam arisan tembak ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena adanya sistem tembak yaitu pembayaran yang dilakukan oleh anggota guna mendapatkan dana arisan sehingga dana yang didapatkan setiap anggota menjadi berkurang dan tidak sama rata. Semakin besar nominal yang di bayar oleh anggota arisan tembak untuk mendapatkan dana arisan maka semakin

kedua menulis sebesar Rp. 100.000,-, anggota ketiga menulis sebesar Rp. 150000,- maka yang akan mendapatkan giliran arisan pada putaran kedua adalah anggota dengan pembayaran uang terbanyak. Kemudian anggota tersebut harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama pada saat pengundian yaitu sebesar Rp.150.000,- perorang kepada delapan orang anggota yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang sama pada saat pengundian. Jadi dana yang seharusnya di terima anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang belum mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia membayar ketika pengundian dilaksanakan. Misalkan pada pengundian kedua peserta dengan pembayaran terbanyak yaitu sebesar Rp. $150.000 \times 8 = \text{Rp. } 1.200.000$ maka dana arisan yang terkumpul Rp. $10.000.000 - \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp. } 8.800.000,-$. Hal ini berlaku pada saat putaran ketiga hingga seterusnya, namun untuk peserta terakhir tidak dilakukan sistem penembakan karena seluruh peserta sudah mendapatkan giliran arisan.

Dalam hal ini, arisan tembak di Desa Senayang terdapat unsur ketidakadilan karena dana yang diterima setiap anggota arisan tidak sama rata, hal ini dikarenakan adanya sistem penembakan atau pembayaran yang dilakukan pada saat pengundian, jumlah dana yang diterima anggota arisan

setiap bulannya tergantung dengan seberapa besar jumlah yang dibayar pada saat pengundian, semakin besar jumlah yang di bayar maka semakin kecil jumlah dana arisan yang diterima oleh anggota arisan.

Adanya ketidakadilan dalam praktek arisan tembak ini yaitu pada anggota yang mendapatkan dana arisan di awal, di tengah dan di akhir pengundian, karena pada anggota pertama akan mendapatkan dana arisan utuh tanpa di undi serta tidak perlu membayar atau menembak karena biasanya dalam arisan ini peserta pertama merupakan ketua arisan.

Pada anggota yang mendapatkan dana arisan di tengah pengundian dilakukan dengan sistem penembakan, dimana peserta yang menembak atau membayar dengan nominal yang paling tinggi yang akan mendapatkan giliran arisan serta ia harus membayar anggota arisan yang belum mendapatkan arisan dengan nominal yang sama pada saat pengundian.

Sedangkan anggota yang mendapatkan dana arisan di akhir pengundian akan mendapat dana arisan utuh, karena anggota arisan lain sudah mendapatkan dana arisan, sehingga anggota tersebut tidak perlu membayar atau menembak pada saat pengundian.

Selain terdapat unsur ketidakadilan, arisan tembak di Desa Senayang terdapat unsur *gharar* dan spekulasi yaitu pada aspek sebagai berikut :

1. ketidakjelasan dana arisan yang didapat setiap bulannya, dimana para anggota arisan tidak mengetahui dengan jelas seberapa besar dana yang akan diterima pada saat pengundian
2. ketidakjelasan berapa jumlah anggota yang akan menembak pada saat pengundian dilangsungkan.
3. Ketidakjelasan dana yang harus ditembak atau dibayar pada saat pengundian, selain *gharar*, hal ini juga termasuk *maisir* karena menimbulkan persaingan antara anggota untuk mendapatkan dana arisan lebih dulu.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II, *gharar* merupakan perbuatan yang dilarang karena merupakan transaksi yang masih belum jelas objeknya atau suatu transaksi muamalah yang mengandung spekulasi. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang dilarangnya *gharar* yaitu surat al Baqarah Ayat 188.

Sedangkan *maisir* sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya merupakan perbuatan judi atau perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan.,

pelarangan judi atau *maisir* telah jelas di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90. Hukum Islam juga melarang segala aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi atau *maisir*.

Selain hal-hal di atas, arisan tembak ini juga mengandung unsur riba. Praktek arisan tembak ini dikatakan riba terletak pada anggota yang mendapatkan giliran arisan terakhir karena anggota tersebut selain mendapatkan dana arisan utuh, ia juga mendapatkan dana tambahan pada saat pengundian tiap bulannya.

Perbuatan riba diharamkan berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran ayat 130 sebagaimana yang telah dibahas pada bab II karena riba merupakan perbuatan meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

Pada dasarnya, kegiatan arisan tembak ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun qard sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang atau barang yang diakadkan, ada ijab dan qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. Akan tetapi sistem tembak yang dilakukan pada saat pengundian bertentangan dengan prinsip muamalah, yaitu mengandung unsur ketidakadilan, *gharar*, *maisir*, riba dan spekulasi yang menjadikan arisan tembak ini menjadi tidak sah.

sistem yang digunakan pada arisan ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena terdapat unsur ketidakadilan, *gharar*, *maisir*, riba dan spekulasi. Dikatakan tidak adil karena pada arisan tembak ini dana arisan yang diterima setiap anggota berbeda hal ini dikarenakan adanya sistem tembak pada saat pengundian yang menyebabkan dana arisan yang diterima menjadi berkurang. Arisan tembak ini dikatakan *gharar* dan spekulasi karena ketidakjelasan dana arisan yang akan diterima tiap anggota setiap bulannya, dana yang diterima anggota akan diketahui pada saat pengundian setelah seluruh anggota menembak atau membayar untuk mendapatkan dana arisan, ketidakjelasan jumlah anggota yang menembak atau membayar pada saat pengundian, serta ketidakjelasan jumlah dana yang harus ditembak atau dibayar pada saat pengundian, hal ini menimbulkan unsur *maisir* karena menyebabkan terjadinya persaingan diantara anggota untuk mendapatkan dana arisan lebih dulu. Arisan tembak ini dikatakan riba karena pada anggota yang mendapatkan giliran arisan terakhir karena anggota tersebut selain mendapatkan dana arisan utuh, ia juga mendapatkan dana tambahan pada saat pengundian tiap bulannya.

